



PUTUSAN
NOMOR: 29/G/2019/PTUN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

YOEL KAMURI, S.TP kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Mondomia, Kelurahan Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. Nikolas Ke Lomi, S.H.;-----
2. Novan E. Manafe, SH;-----
3. Petrus Ufi, SH;-----

Ketiganya masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus RT/RW.054/017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2019;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;--

M E L A W A N :

BUPATI SUMBA BARAT DAYA, tempat kedudukan Pusat pemerintahan Kadula Jalan Ir. Soekarno, Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----ZAKARIAS KONDI, SH., Jabatan Kepala

Bagian Hukum pada Kabupaten Sumba Barat Daya

; -----Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor Bupati

Sumba Barat Daya di Jl. Ir. Soekarno No.1

Tambolaka-Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

HK.180/11/SBD/IV/2019 tanggal 26 April 2019 ; --

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Gugatan Penggugat tanggal 28 Maret 2019 yang telah diperbaiki pada tanggal 8 April 2019 ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 29/PEN-DIS/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Maret 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 29/PEN-MH/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-PP/2019/PTUN-KPG, tanggal 01 April 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 8 April 2019 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca berkas perkara, ; -----

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara

Sidang dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Maret 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUN.KPG, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 8 April 2019 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA : -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

“Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821 / 100/SBD/XI/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2018;-----

II. DASAR GUGATAN : -----

A. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----

Bahwa sesuai pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : “Gugatan Dapat Diajukan Hanya Dalam Tenggang Waktu Sembilan Puluh Hari Terhitung Sejak Saat Diterimanya Atau Diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara ”;-----

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2019 dari seorang Pegawai pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya bernama : Addy Ate

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 22 Januari 2019 ;-----

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo adalah pada hari Senin 22 April 2019 sehingga gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masih dalam tenggang waktu yang sah dan patut menurut hukum;-----

B. Merugikan Kepentingan Penggugat : -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitas

;-----Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur pada tanggal 1 April 1999 sesuai Surat Keputusan Nomor : 813.13/II/31/95-ND, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan golongan / ruang III a, Tempat Bekerja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, selanjutnya sesudah terjadinya pemekaran Wilayah Kabupaten Sumba Barat menjadi 3 (tiga) Daerah Otonomi Baru yakni

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Penggugat ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya dan menempati jabatan sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan hingga saat diberhentikan Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Sumba Barat Daya;----- Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang berakibat pada Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri;-----Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sehingga sangat tepat dan beralasan hukum untuk Penggugat ajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena Tergugat berada dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final : -----

Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : “ Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “-----

1. Bersifat Konkrit : -----

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa : Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/100/SBD/XI/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018 ;-----

2. Bersifat Individual :-----

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----Bahwa obyek sengketa jelas dan terang tertulis : “Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama ; Yoel Kamuri, S.TP NIP 197110281999031006, Pangkat/Gol. Ruang Pembina IV/a ;-----

3. Bersifat Final : -----

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diberhentikannya Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, dan Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : "Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/100/SBD/XI/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018; telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam Undang- undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

III. FAKTA DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa benar Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; ---
2. Bahwa adapun amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21 / Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 1 September 2016 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 30/ Pid. Sus-TPK/2016/PT.KPG tanggal 17 Nopember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap yang berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa Yoel Kamuri, S.TP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan terdakwa Yoel Kamuri, S.TP dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa Yoel Kamuri, S.TP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama–Sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;-----
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenannya kepada Terdakwa Yoel Kamuri, S.TP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.905.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan uang tunai sebesar Rp. 15.300.000,- yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.01/P.3.5/Fd.1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 86.450.000,- yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 01/P.3.5/Fd.1/03/2016, tanggal 02 Maret 2016 dari Terdakwa dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian Negara;-----
7. Menetapkan :-----
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 147.800.000,- yang dititip oleh saksi IR. Yakobus Bulu, MMA, kepada Kejaksaan Tinggi Propinsi NTT sesuai tanda terima hari Kamis tanggal 04-08-2016 dipergunakan dalam perkara IR. Yakobus Bulu, MMA ;-----
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 33.790.000,- yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 03 / P.3.5/Fd. 1/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari PT. Sang Hyang Seri Persero (Ir. Bijaksana Arif Fateqah) dipergunakan dalam perkara I Made Dwi Swanendra, SP dan I Made Suprpta, SP :-----
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- yang dititipkan oleh PT. Pertani Persero (I Made Jawan, SE) kepada Kejaksaan Tinggi Propinsi NTT sesuai tanda terima tanggal 23-06-2016 dipergunakan dalam perkara I Made Jawan, SE ;-----
8. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
9. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
10. Menetapkan barang bukti berupa nomor urut 1 s/d 122 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipakai dalam perkara lain ;-

Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

3. Bahwa adapun pertimbangan hakim,hal-hal yang meringankan
adalah

1. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;-----
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

4. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian tidak dengan
hormat terhadap diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah
sebagai

berikut :-----

4.1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang
diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
Timur pada tanggal 1 April 1999 sesuai Surat Keputusan Nomor :
813.13/II/31/95-ND, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
dengan golongan/ruang III a, Tempat Bekerja adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, selanjutnya
sesudah terjadinya pemekaran Wilayah Kabupaten Sumba Barat
menjadi 3 (tiga) Daerah Otonomi Baru yakni Kabupaten Sumba
Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat
Daya, maka Penggugat ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat
Daya ;-----

4.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya
Nomor : BKD.821/54/SBD/X/2009 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat Struktural Kabupaten Sumba Barat Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Oktober 2009, Penggugat diangkat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;-----

4.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/60/SBD/XII/2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 24 Desember 2014, Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya ;-

4.4. Bahwa selama proses persidangan perkara pidana, Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.887/36/SBD/III/2016 tanggal 01 Maret 2016, yang dalam konsiderans "Memutuskan" dan "menetapkan" terhitung mulai tanggal 01 April 2016;-----

4.5. Bahwa berhubung Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuai Surat Lepas Nomor : W22.EM.PK.01.01.02-04 tanggal 23 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Lapas Klas IIB Waikabubak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 30/ Pid. Sus-TPK/2016/PT.KPG tanggal 17 Nopember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menerangkan bahwa Penggugat telah menjalani Pidana Penjara / Kurungan selama 1 tahun 10 bulan, dimana penahanan pertama tanggal 15 Februari 2016 dan berakhir tanggal 23 Oktober 2017, maka pada tanggal 6 Nopember 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan untuk bertugas kembali sebagai ASN kepada Tergugat, namun hingga

Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan tidak ada surat balasan dan juga tidak ada tanggapan balik dari Tergugat ;-----

4.6. Bahwa berdasarkan "Surat Keputusan Bupati Sumba Barat DAYA Nomor : BKPP.821/100/SBD/XI/2018 Tertanggal 30 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan karena Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi ;-----

4.7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat dengan Perihal : Keberatan Terhadap "Surat Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/100/SBD/XI/2018 Tertanggal 30 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, surat keberatan dari Penggugat tersebut tidak tidak ditanggapi oleh Tergugat;-----

5. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----
- Keputusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-----

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas –
asas umum Pemerintahan yang baik ;-----

6. Bahwa sesuai konsiderans Obyek Sengketa pada bagian “
menimbang huruf a “, menyatakan bahwa alasan pemberhentian
Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena :

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :
30/ Pid. Sus-TPK/2016/PT.KPG tanggal 17 Nopember 2016 yang
telah berkekuatan hukum tetap tetap saudara Yoel Kamuri, S.TP,
NIP.197110281999031006 Pangkat/ Golongan Ruang Pembina–
IV/a dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi ; -----

b. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250
huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak
dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan ; -----

7. Bahwa adapun fakta hukumnya adalah sebagai berikut :-----

a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena telah
melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2016 berdasarkan
Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 30/ Pid. Sus-
TPK/2016/PT.KPG tanggal 17 Nopember 2016 yang telah
berkekuatan hukum tetap, yakni hukuman penjara 1 (satu)
tahun dan 10 (sepuluh) bulan adalah sebelum terbitnya

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, artinya bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian sebelum terbitnya Peraturan Pelaksanaan atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum bisa dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tidak berlaku surut ;-----

- b. Bahwa sesuai Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Merumuskan bahwa “PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ”;-----

Bahwa dari rumusan pasal tersebut maka sesungguhnya dari seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pidana terhadap Putusan Nomor : 21 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 24 Nopember 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 30/ Pid. Sus-TPK/2016/PT.KPG tanggal 17 Nopember 2016 terhadap diri Penggugat, tidak ditemukan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah Berencana, dan juga dalam Pemerintahan Kabupaten

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya yang adalah kabupaten atau daerah otonomi baru, masih sangat banyak tersedia lowong jabatan ;--

c. Bahwa sesuai konsiderans "Mengingat", Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga didasarkan pada :-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 Tentang Pemberhentian /Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan;-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS ;-----

a. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk ; " usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya" ;-----

b. Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan "tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat";----

8. Bahwa memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari PNS berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jo. PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni tidak berlaku surut suatu peraturan karena melanggar hak asasi untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ;-----

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

-----“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----
- c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; -----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;-----

10. Bahwa sesuai Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan tidak berencana” ;-----

11. Bahwa sesuai Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa:

1. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
 - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ;-----
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan;-----
 - d. tersedia lowongan jabatan;-----
2. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;-----
12. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan tanpa analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 30/ Pid. Sus-TPK/2016/PT.KPG tanggal 17 Nopember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah karena Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang berbunyi
- :-----Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);----- Sedangkan Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan ;-----Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu sendiri, tidak memberikan definisi mengenai Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Kejahatan;-----Dan mengenai Kejahatan Jabatan, sebelumnya telah diatur dalam KUHP yakni dalam pasal 416, 417, 418, 419 dan pasal 420 KUHP yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 43B Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan unsur-unsurnya telah diambil secara

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, khususnya pada pasal 8,9,10 dan 11, yang berbunyi :-----

Pasal 8 ;-----

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

;-----Pasal

9 ;-----

Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsubuku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

;-----Pasal

10 ;-----

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri yang memegang suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :-----

- a. Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau ;-----
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau ;-----
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut ;-----Pasal

11 ;-----

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;----- dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;---

Bahwa faktanya Penggugat tidak dituntut pidana karena melanggar Pasal 8,9,10, dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yang mana unsur-unsur kejahatan jabatan sama sekali tidak dilakukan atau tidak terkait dengan tindakan pidana yang dialami Penggugat, namun Penggugat hanya dituntut pidana dan terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidairnya ;-----Karenanya, sekali lagi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan sendirinya tidak sesuai, tidak tepat, tidak mendasar dengan pidana Penggugat yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, untuk itu obyek sengketa haruslah dibatalkan ;-----

13. Bahwa selain ketentuan peraturan di atas maka perbuatan Tergugat juga tidak menjunjung asas profesionalisme yakni :-----

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ; -----
 - b. Bahwa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ; -----
 - c. Bahwa PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ; -----
 - d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat ;-----
 - e. PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----
 - a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;-----
 - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ;-----
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan ;-----
 - d. Tersedia lowongan jabatan ;-----
14. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dimana : -----
- a. Penggugat dihukum penjara kurang dari 2 (dua) tahun dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Kupang

Nomor : 30/ Pid. Sus-TPK/2016/PT.KPG tanggal 17 Nopember

2016 atau sebelum terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU

Nomor 5 tahun 2014 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;-----

- b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ; -----
- c. Bahwa dalam putusan pidana tersebut tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
- d. Bahwa Penggugat tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ;-----
- e. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, tidak melalui usulan dari Sekretaris Kabupaten Sumba Barat Daya ;--
- f. Bahwa pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi ;-----

15. Bahwa berdasarkan dalil–dalil hukum tersebut di atas, maka sangat tidak beralasan hukum Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil, untuk itu perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam aturan yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD RI Tahun 1945, karena tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tetap tersedia lowongan kerja dan lowongan jabatan ;-----

16. Bahwa hakikat penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan tidak pidana korupsi, maka tidak ada kata harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat, apalagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomo: 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG tanggal 17 Nopember 2016 terhadap diri Penggugat tanpa ada hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil, karena terdakwa telah menjalani masa hukuman pidana dalam penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh bulan), atas kesalahannya tersebut ;-----

17. Bahwa dasar pemberhentian Penggugat oleh Tergugat adalah didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan sesuai "Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/100/SBD/XI/2018 Tertanggal 30 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan" atau sesuai obyek sengketa, Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bukan diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara ;-----

18. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (AAUPB) yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) yakni asas :-----
- (a) Kepastian Hukum ;-----
- (b) kemanfaatan ;-----
- (c) ketidak berpihakan ;-----
- (d) kecermatan ;-----
- (e) tidak menyalah gunakan wewenang ;-----
- (f) keterbukaan ;-----
- (g) kepentingan umum dan ;-----
- (h) pelayanan yang baik ;-----

Dengan demikian maka obyek gugatan aquo atau keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :-----

Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa KTUN obyek sengketa tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana Penggugat dalam:-----

- Ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menerbitkan KTUN Obyek sengketa secara normatif telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan tegas melarang suatu dasar hukum yang berlaku surut ;-----

Yakni Penggugat diberhentikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sedangkan sesungguhnya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 30/ Pid. Sus-TPK/2016/PT.KPG tanggal 17 Nopember 2016 atas diri Penggugat sudah berkekuatan Hukum tetap ;-----

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas diri Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 Tentang Pemberhentian /Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS ;--
- Bahwa ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa “Untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten” sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----
- Bahwa sesuai Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Merumuskan bahwa “PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan “;-----
- Bahwa dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dimana terhadap suatu kesalahan, hanya berlaku 1 (satu) hukuman, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana dialami Penggugat dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat, oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ;---

Asas Kecermatan ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN atau Obyek sengketa tidak secara cermat memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penerbitan KTUN atau Obyek sengketa ;

-----Tidak

meyalahgunakan wewenang ;-----Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek sengketa harusnya terlebih dahulu mempelajari secara cermat peraturan perundang-undang yang berlaku,dan juga harus mempertimbangkan segala ketentuan yang terkait sebelum menerbitkan KTUN atau Obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation) : -----

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari nilai prestasi kerja yang baik ;-----

Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan keputusan obyek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat agar menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya ;-----

IV. PETITUM ;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah ““Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/100/SBD/XI/2018 Tertanggal 30 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan”;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut “Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/100/SBD/XI/2018 Tertanggal 30 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan” ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat tidak mempergunakan hak untuk mengajukan Jawabannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 dengan rincian sebagai berikut ;-----

Bukti P.1 : Foto kopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor BKPP 821/100/SBD/XI/ 2018 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan tanggal 30 Nopember 2018 (sesuai salinan aslinya);-----

Bukti P.2 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoel Kamuri, S. TP. (sesuai salinan aslinya);-----

Bukti P.3 : Foto kopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Yoel Kamuri, S. TP. (sesuai salinan aslinya);-----

Bukti P.4 : Foto kopi Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 813.13/II/31/95-ND, tanggal 1 April 1999 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.5 : - Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.13/II/110/183-ND tanggal 20 Maret 2000 (sesuai dengan aslinya);-----
- Foto kopi Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.13/II/110/183-ND tanggal 20 Maret 2000 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.6 : - Foto kopi Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat di tujukkan kepada Bupati Sumba Barat perihal Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama Yoel Kamuri, S.TP. Nomor : 822.3/520/Up.22/2003. Tanggal 3 Pebruari 2003 (sesuai dengan aslinya);---
- Foto kopi Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat di tujukkan kepada Bupati Sumba Barat perihal

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama
Yoel Kamuri, S.TP, Nomor : 822.3/520/Up.33/2005.

Tanggal 11 Pebruari 2005 (sesuai dengan aslinya);-

- Foto kopi Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat di tujukkan kepada Bupati Sumba Barat perihal Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama Yoel Kamuri, S.TP, Nomor : 822.3/520/Up.18/2007.

Tanggal 25 Pebruari 2007 (sesuai dengan aslinya);-

- Foto kopi Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya di tujukkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Yoel Kamuri, S.TP, Nomor : 32.a/SK/DISTAN /SBD/IX/2011 Tanggal 30 September 2011 (sesuai dengan aslinya);-----

- Foto kopi Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya di tujukkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama Yoel Kamuri, S.TP, Nomor : 90/DISTAN/SBD/II/2015 Tanggal 2 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.7 : Foto kopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI. Nomor : 0001/KV/X/25301 /KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.8 :
- Foto kopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor BKD 821/54/SBD/X/ 2009 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 20 Oktober 2009 (sesuai salinan aslinya);-----
 - Foto kopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor BKD 821/54/SBD/X/ 2009 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 20 Oktober 2009 (sesuai salinan aslinya);-----
 - Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD. 821/54/SBD/X/2009 ditujukan kepada saudara Yoel Kamuri S.TP (Sesuai dengan aslinya);-----
 - Foto kopi daftar lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/54/SBD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 (sesuai dengan aslinya);----
 - Foto kopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Surat Pernyataan Palantikan Nomor : BKD.821/09/SBD/X/2009 atas nama Yoel Kamuri, S.TP tanggal 21 Oktober 2009 (sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P.9 :
- Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.13/II/618/613-ND Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Yoel Kamuri, S.TP tanggal 16 September 2013 (foto kopi dari foto kopi);-----

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.10 :
- Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor BKD.821/60/SBD/XII/ 2009 tanggal 24 Desember 2014 (sesuai salinan aslinya);-----
 - Foto kopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/60/SBD/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014 (sesuai salinan aslinya);-
 - Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor BKD.821/01/SBD/XII/ 2014 tanggal 30 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya);-----
 - Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan di terbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor BKD.821/01/SBD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.11 : Foto kopi Petikan Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Kpg tanggal 01 September 2016 (foto kopi dari foto kopi);-----

Bukti P.12 : Foto kopi Keputusan Sumba Barat Daya Nomor : BKD.887/36/SBD/III/2016, tanggal 04 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Negeri Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (foto kopi dari foto kopi);-----

Bukti P.13 : Foto kopi Surat Kepala Lapas Kelas II B Waikabubak tentang Surat Lepas Nomor : W22-Em.PK.01.01.02-04 Tanggal 23 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.14 : Foto kopi Surat Permohonan untuk bertugas Kembali sebagai ASN atas nama Yoel Kamuri, S.TP, yang ditujukan kepada Bupati Sumba Barat Daya tanggal 06 Nopembar 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P.15 : Foto kopi Surat Keberatan terhadap surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/ 100/ SBD/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan yang ditujukan kepada Bupati Sumba Barat Daya, tanggal 12 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P.16 : Foto kopi Bukti Pinjaman Pada BRI Unit Elopada tanggal 01 Oktober 2014 (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti surat dalam sengketa ini, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam sengketa ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Juli 2019, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Juli 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan dalam sengketa ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebaik-baiknya ;-----

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat-surat melalui sub bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai berikut :-----

- Foto kopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26.30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS ;-----
- Foto kopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor BKPP 821/100/SBD/XI/ 2018 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan tanggal 30 Nopember 2018 ;-----
- Foto kopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/Kol.61-4/62 tanggal 26 September 2018 Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Sebagai PNS ;-----
- Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.13/II/31/95-ND tanggal 1 April 1999 tentang pengangkatan Yoel Kamuri, S.TP. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.13/II/110/183.ND tanggal 20 Maret 2000 tentang pengangkatan Yoel Kamuri, S.TP. sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Foto kopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor UP.823/03/63.L/2003 tanggal 17 April 2003 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;-----

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor UP.823/08/63.L/2005 tanggal 30 September 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah ;-----
- Foto kopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor UP.823.3/40/SBD/IX/2009 tanggal 30 September 2009 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Foto kopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor UP.823.4.13/II/618/613-ND tanggal 16 September 2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Foto kopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor BKD.821/54/SBD/X/2009 Tentang Pengangkatan Yoel Kamuri sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya tanggal 20 Oktober 2009 ;-----
- Foto kopi surat pernyataan pelantikan Nomor : BKD.821/09/SBD/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;-----
- Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : BKD.821/09/SBD/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;-----
- Foto kopi Petikan Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Kpg tanggal 01 September 2016 ;-----
- Foto kopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor BKD.887/36/SBD/III/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Negeri Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 4 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa para pihak memandang cukup dalam mengajukan bukti-bukti, dan tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan selanjutnya mohon putusan; -----

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 28 Maret 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 29/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas :-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKPP.821/100/SBD/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* ;(*vide* Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 30 November 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2019.dan terhadap dalil Penggugat ini tidak dibantah oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya*

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara “;-----

Menimbang, bahwa setelah menghitung tenggang waktu sejak diterimanya objek sengketa oleh Penggugat dan waktu mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *in litis* masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah PTUN Kupang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan, penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Sumba Barat Daya / Tergugat (*vide* Bukti P-15) tetapi tidak dijawab ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif tetapi Penggugat belum puas maka Penggugat dapat melakukan upaya litigasi berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, bukti surat, dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- bahwa YOEL KAMURI, S.TP adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak 1 Maret 1999 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.13/II/31/95-ND tanggal 1 April 1999 (*vide* Bukti P-4) ;-----
- bahwa YOEL KAMURI, S.TP diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 April 2000 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.13/II/110/183-ND tanggal 20 Maret 2000 (*vide* Bukti P-5) -----

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YOEL KAMURI, S.TP dinaikkan gaji berkala sesuai surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Sumba Barat Nomor : 822.3/520/Up.22/2003 tanggal 3 Februari 2003 ; (*vide* Bukti P-6) ;-----
- Bahwa YOEL KAMURI, S.TP diangkat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 821/54/SBD/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 (*vide* Bukti P-8)-----
- bahwa Penggugat dinaikkan pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.13/II/618/613-ND tanggal 16 September 2013 (*vide* Bukti P-9);-----
- bahwa Penggugat dinaikkan jabatan menjadi Sekretaris Pada Dinas Pertanian Kab. Sumba Barat Daya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/60/SBD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 (*vide* Bukti P-10);-----
- bahwa Penggugat diberhentikan sementara oleh Bupati Sumba Barat Daya sebagaimana Keputusan Nomor : BKD.887/36/SBD/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Negeri Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (*vide* Bukti P-12) ;-----
- bahwa Penggugat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sebagaimana Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 1 September 2016 ; (*vide* Bukti P-11)-----

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat lepas dari lembaga pemasyarakatan, Penggugat memohon untuk diaktifkan kembali sebagaimana surat Penggugat tanggal 6 November 2017 ; (*vide* Bukti P-14) ;-----
- Bahwa Penggugat memiliki utang di Bank Rakyat Indonesia (*vide* Bukti P-16)-----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa pada tanggal 30 November 2018 (*vide* Bukti P-1) dan diterima oleh Penggugat tanggal 22 Januari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara YOEL KAMURI, S.TP sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut :-----

(13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;-----

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap

b. PNS yang menduduki -----

1. JPT pratama -----

2. JA -----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan -----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Sumba Barat Daya (*vide* Bukti P-12) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Sumba Barat Daya (objek sengketa *a quo*). (*vide* Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Tergugat (Bupati Sumba Barat Daya) sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Sumba Barat Daya berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum”. ;-----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 1 September 2016 ; (*vide* Bukti P-11) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan (*vide* Bukti P-13) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 1 September 2016 ; (*vide* Bukti P-11) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 1 September 2016 ; (*vide* Bukti P-11) dalam amarnya menyatakan bahwa ;-----

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa YOEL KAMURI S.TP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 1 September 2016 ; (vide Bukti P-11) terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum ;-----

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke satu : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : Nama : YOEL KAMURI, S.TP NIP : 197110281999031006 Pangkat Pembina/ IV/a Jabatan Staf Dinas Perkebunan (vide Bukti P-1)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum pertama adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*) -----

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. -----

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----

Menimbang, bahwa asas menanggapi pengharapan yang wajar adalah asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa ternyata surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 1 September 2016 ; (*vide* Bukti P-11) sehingga memenuhi asas bertindak cermat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa ternyata surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan sesuai pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga memenuhi asas kepastian hukum ; -----

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Penggugat diberhentikan sementara (*vide* Bukti P-12) karena dipidana penjara, Penggugat tidak pernah diaktifkan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak bertentangan dengan asas menanggapi pengharapan yang wajar ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.640.500 (enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H., M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Juli 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh, HOFNIEL P. LOPSAU, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H., M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HOFNIEL P. LOPSAU, S.H. M.H.

Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
Biaya Kepaniteraan/ATK	Rp.	250.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
Panggilan	Rp.	344.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	640.500

(enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 51 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN-KPG.